



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 316/Pdt.G/2087/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Lahir di Ambon, 07 Agustus 1978 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan SD, Golongan Darah (-), Kewargaan Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Airmadidi Bawah, Lingkungan VII, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**Termohon**, Lahir di Airmadidi, 23 Februari 1987 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Airmadidi Bawah, Lingkungan VII, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara (Rumah Kel. Latarigu-Gobel), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 10 September 2018 dalam register perkara Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Mdo, telah mengemukakan alasan/dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 06 April 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa), sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/01/IV/2003 tertanggal 05 April 2003;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas sekitar 1 bulan, kemudian ada beberapa kali berpindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah sendiri pada alamat Pemohon diatas selama 15 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 3.1) **Anak I** (Perempuan) berumur 14 tahun;
  - 3.2) **Anak II** (laki-laki) umur 10 tahun;Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran bulan Januari 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui karena Termohon sendiri yang telah mengakui perbuatannya;
  - b. Bahwa Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu meminum minuman keras dan madat dalam hal merokok;
  - c. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Termohon kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Pemohon. Bahkan Termohon sering meminta untuk bercerai;
  - d. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan pernah Pemohon mencoba untuk menasehati namun Termohon malah balik membantah Pemohon;



e. Bahwa di bulan Mei 2016 Pemohon telah pernah mengajukan permohonan Talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Manado, namun dikarenakan beberapa pertimbangan maka permohonan tersebut dicabut dengan harapan Termohon dapat berubah. Namun kenyataannya Termohon tidak pernah berubah malah sikap dan perlakuan Termohon menjadi semakin buruk;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Mei 2018 dimana ketika itu Termohon pamit dari rumah dengan alasan untuk mengunjungi saudara, namun sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah. Maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 4 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 316/Pdt.G/2018/PA.Mdo, panggilan pertama tanggal 18 September 2018 dan panggilan kedua tanggal 25 September 2018;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan surat permohonan;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/01/IV/2003, tertanggal 5 April 2003, yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu oleh majelis diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :  
Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Airmadidi Bawah, Lingkungan VII, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Alimudin dan kenal Termohon bernama Dina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon sudah sering pergi bersama teman-temannya dan tidak lagi memperdulikan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi ketahui Termohon sering pergi bersama teman-temannya ke Buton dan ke Kalimantan dan terakhir ini Termohon pergilah ke Kalimantan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sudah mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Manado;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani perkebunan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Airmadidi Bawah, Lingkungan VII, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Alimudin dan kenal Termohon bernama Dina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Termohon sudah pergi ke Balikpapan bersama saudara-saudara Termohon dan tidak menghiraukan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon ke Balikpapan setelah lebaran tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sudah mengetahui Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama;



- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada saat dilangsungkannya proses persidangan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah menghadirkan orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan namun gagal atau tidak berhasil;



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari pengakuan Termohon sendiri, Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu minum minuman keras dan madat rokok, apabila terjadi pertengkaran Termohon kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Pemohon, bahkan Termohon sering meminta untuk bercerai, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan pernah Pemohon mencoba untuk menasehati namun Termohon malah balik membantah Pemohon, dan pada bulan Mei 2016 Pemohon telah pernah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Manado, namun karena beberapa pertimbangan maka permohonan tersebut dicabut dengan harapan Termohon dapat berubah, namun kenyataannya Termohon tidak pernah berubah malah sikap dan perlakuan Termohon menjadi semakin buruk. Puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Mei 2018 dimana ketika itu Termohon pamit dari rumah dengan alasan untuk mengunjungi saudara, namun sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah. Maka sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan harus ada ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara (dahulu Kabupaten Minahasa);





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis oleh karena Termohon sering pergi keluar daerah bersama teman-temannya dan tidak lagi menghiraukan Pemohon dan anak-anaknya, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai saling bersesuaian, dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta hukum hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 06 April 2003;
- Pemohon dengan Termohon rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2016 karena Termohon sering pergi keluar daerah bersama teman-temannya;
- Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dimana berpisahannya Pemohon dan Termohon dalam waktu yang relative lama yaitu dalam waktu kurang lebih satu tahun lamanya adalah merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sehingga mengaibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjaditidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahannya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih satu tahun lamanya adalah merupakan fakta yang menunjukkan bahwa Termohon tidak peduli pada diri Pemohon, dan apalagi Termohon telah pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya,





sehingga Termohon telah melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Pemohon, yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semakin parah, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lamanya hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik, dan apalagi Termohon telah pergi dan meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya, hal ini membuktikan bahwa Termohon tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, telah tergambar adanya peningkatan kualitas ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan apalagi Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih satu tahun berpisah hingga sekarang. Peningkatan kualitas ketidak harmonisan seperti ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada taraf yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah gagal menggapai tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak ada lagi, sebagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah seperti ini tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan, dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;



Menimbang, bahwa Pengadilan perlu menyetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti adanya ketidak harmonisan, serta perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi unsur yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan *verstek*. dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan talak satu raji' di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;



3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Manado pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Burhanudin Mokodompit**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio A. M. Karim**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dan **Hasna Harun. SH**, sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. H. Anis Ismail**

Ketua Majelis  
ttd

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakm Anggota  
ttd

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Panitera Pengganti**  
ttd

**Hasna Harun, SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 60.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 285.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 386.000,00  
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA